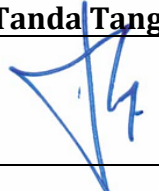
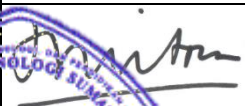
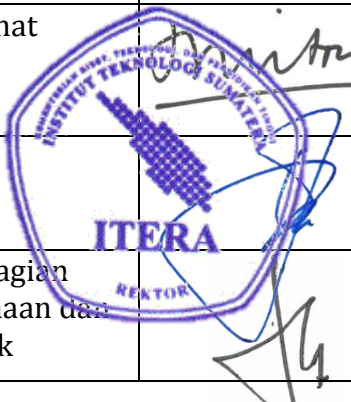


	Institut Teknologi Sumatera		Kode/No : ST/ITERA/SPMI-6.0
			Tanggal : 12 April 2017
	Standar Pengelolaan Pembelajaran		Revisi :
			Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Eko Fery Kurniawan	Kepala Bagian Perencanaan dan Akademik		12 April 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt Ketua LP3		10 Mei 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat		17 Mei 2017
Penetapan	Ofyar Z, Tamin	Rektor		18 Mei 2017
Pengendalian	Eko Fery Kurniawan	Kepala Bagian Perencanaan dan Akademik		19 Mei 2017

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-6.0
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi :
		Halaman : 2 dari 5

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera	Visi Institut Teknologi Sumatera Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Misi Institut Teknologi Sumatera Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Tujuan Institut Teknologi Sumatera Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui: 1. Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi. 2. Menghasilkan penelitian-penelitian di bidang teknologi, yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat. 3. Bekerja sama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan
---	---

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-6.0
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi :
		Halaman : 3 dari 5

	bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.
2. Rasionale Standar Pengelolaan Pembelajaran	Implementasi Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Implementasi Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi Permen Ristek Dikti no 44 tahun 2015 pasal 38 dan 39 tentang standar pengelolaan pembelajaran Dalam rangka mencapai visi misi dan tujuan serta kompetensi lulusan yang diperlukan maka diperlukan suatu standar isi pembelajaran. Pengawasan perguruan tinggi dilakukan melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di perguruan tinggi. Pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi secara nasional, Rektor wajib melaporkan data dan informasi tentang pemenuhan dan pelampauan SNPT kepada menteri melalui pangkalan data perguruan tinggi pada setiap akhir semester.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pengelolaan Pembelajaran	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Wakil Rektor Bidang Non Akademik 4. Ketua Jurusan 5. Gugus Kendali Mutu Jurusan 6. Gugus Kendali Mutu Program Studi 7. Dosen
4. Definisi Istilah	Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Hal yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan oleh Program Studi, antara lain: 1. Setiap Program studi melakukan penyusunan kurikulum dan merencanakan pembelajaran pada setiap mata kuliah tiap semester 2. Setiap Program studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam capaian pembelajaran lulusan 3. Setiap Dosen Program Studi menciptakan suasana akademik dengan melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan yang dilakukan. 4. Setiap Program Studi yang diwakili oleh Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKMP) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap semester. 5. Setiap Program Studi yang diwakili oleh melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi (SIKAD) dalam pengambilan keputusan perbaikan

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : ST/ITERA/SPMI-6.0
		Tanggal : 12 April 2017
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi :
		Halaman : 4 dari 5

	dan pengembangan mutu pembelajaran setiap semester.
6. Strategi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil Rektor bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi serta dosen terkait kebijakan rencana pembangunan rencana strategis dan rencana operasional pengelolaan aktivitas pendidikan, pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan rencana kerja pengendalian dan peningkatan kualitas pendidikan dan penjaminan mutu 2. Koordinator Program Studi melakukan evaluasi secara periodik tiap semester terkait pengelolaan pembelajaran 3. Tim GKMP melakukan proses pemantauan capaian standar dan melakukan proses pengendalian terhadap pelaksanaan standar kemudian melakukan rekomendasi untuk proses peningkatan standar.
7. Indikator Pengelolaan Pembelajaran	1. Terbentuknya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah per semester lebih dari 90%. 2. Tingkat pencapaian Program Pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses dan standar penilaian yang sesuai ketentuan dalam capaian pembelajaran mencapai 70% per semester 3. Keterciptaan suasana akademik dalam pelaksanaan program kegiatan dosen (penelitian dan pengabdian) melibatkan mahasiswa mencapai 90% kegiatan. 4. Hasil evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan pembelajaran secara periodik dilakukan audit dan diunggah pada pangkalan data setiap 6 bulan.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Pedoman Suasana Akademik 2. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran 3. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 4. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran 5. Manual Pemantauan Standar Pengelolaan Pembelajaran 6. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran
9. Referensi	1. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. PP No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.